

Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana

Imam Hidayat^{1*}, Rr. Rina Antasari²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, imam_hid@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penangkapan dan penahanan anak di bawah umur dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh dari studi lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian diolah, dan di analisis secara kualitatif guna mendapatkan satu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penangkapan dan penahanan anak dilakukan oleh penyidik anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam Islam penangkapan di benarkan berdasarkan tindakan Rasulullah yang menahan anak yang melakukan tindak pidana akan tetapi tindakan Rasulullah bukan untuk menghukum akan tetapi hanya ingin memberikan pelajaran terhadap anak tersebut agar tidak mengungi perbuatannya.

Kata Kunci: Penangkapan, Penahanan Anak Dibawah Umur, Kasus Pencabulan

Abstract

The purpose of this study was to determine the procedure for arrest and detention of minors and how to review jinayah fiqh. The study was conducted using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The sources and types of data in this study are primers obtained from field studies. And secondary data obtained from library studies, then processed, and analyzed qualitatively in order to get conclusions. This study concludes that the arrest and detention of children is carried out by child investigators who have been determined by the Law and in Islam the arrest is justified based on the actions of the Prophet who detain children who commit a crime but the act of the Prophet is not to punish but only wants to give lessons to children This is so that you do not experience his actions.

Keywords: Arrest, Detention of Underage Children, Cases of Sexual Abuse

Pendahuluan

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut¹. Anak- anak diibaratkan kertas yang putih belum ternodai, corak atau warna yang akan mewarnainya akan sangat tergantung pada orang-orang dewasa yang ada disekitar mereka. Tingkah laku anak pada

¹ Abdussalam and Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2016).

umumnya adalah mencerminkan tingkah orang disekitarnya terutama dilingkungan internal atau keluarganya, anak akan meniruh tingkah laku orang-orang yang dilihatnya dan sekitarnya.

Untuk itu orang-orang yang ada disekitar anak harus selalu mengontrol yang dilakukan oleh anak dalam bergaul sehari-hari orang yang ada disekitar anak akan mudah mempengaruhi tingkah laku anak. Anak-anak itu adalah cita-cita sebagai penerus dari generasi sebelumnya, oleh sebab itu anak itu bukan sekedar harapan orang tua tetapi anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsadinmasa yang akan datang. Namun Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana².

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya. Pada awalnya aturan yang ada saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konversi Internasioanal) yaitu terkait dengan aturan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekreasi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam Rangka pengembangan pribadinya dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapat perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Dan selain itu juga anak yang penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang diatas sudah sangat jelas peraturan pemerintah untuk melindungi anak atau dijelaskan juga dalam Al-Qur'an dan hadist tentang melindungi keluarga dan anak. Oleh sebab itu anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melindungi anak³. Dalam pemberian hukuman atau sanksi dalam proses pidana dan pelanggaran anak harus berbeda dengan orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Anak* (Jakarta: Djambatan, 2007).

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektid Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015).

diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itu anak harus mendapat perlakuan khusus dalam menjatuhkan hukuman termasuklah (sebagaimana) diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam pasal 71 yang terdiri atas: 1) pidana pokok bagi anak yang meliputi a) pidana peringatan; b) pidana dengan syarat; c) pelatihan kerja; d) pembinaan dalam lembaga; dan e) penjara; dan 2) Pidana tambahan yang meliputi a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak lanjut atau; b) Pemenuhan kewajiban adat; c) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja; d) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak; dan e) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Termasuk juga anak-anak diatur dalam pidana namun pada hakikatnya dikhususkan pasal 45 KUHP atau pasal menghapuskan salah yang penjelasannya anak yang belum dewasa hakim dapat menentukan dan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya, atau pemeliharannya dan bisa juga diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun itu yang membedakan dengan orang dewasa sehingga anak-anak dalam kurungan dikhususkan⁴. Anak di bawah umur pidana diatur dalam Undang-Undang dan yang dikatakan anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dapat dikatakan anak-anak. Adanya beberapa persoalan dalam sistem peradilan anak pidana maupun anak pelaku maka perlunya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak. Setelah adanya pengalihan dilakukan polisi, proses penyelesaiannya diarahkan pada penyelesaian dengan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian⁵. Pelaku anak-anak walaupun telah dituangkan dalam undang-undang pada anak pidana namun nampaknya sering terjadi penyimpangan sanksi penegak hukum paham tentang khususnya dalam proses pemeriksaan, penangkapan dan penahanan anak pidana maupun anak pelaku, dalam Undang-Undang dikhususkan karna dikhawatirkan anak tidak mendapat perlindungan khusus dalam proses penegakan hukum maka akan adanya diintervensi baik secara fisik maupun mental, mana dijelaskan juga dalam Q.S.at-Tahrim: 6:

”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka.”

Dari penjelasan ayat di atas ada seruan bahwa kita sebagai orang tua atau pemimpin keluarga harus bertanggung jawab atas keluarga dan anak. Yang mana juga dijelaskan dalam hadist yang artinya:

Barang siapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya empat perkara. Hendaklah

⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Divensi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

dia bersilatullah (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjkannya. (H.R. Ar- Rabbii')⁶.

Berdasarkan al-Qur'an dan hadist diatas sudah sangat jelas bahwa orang tua sangatlah bertanggung jawab atas keluarga dan anaknya. Terutama setiap apa yang dilakukan anak maka orang tua harus bertanggung jawab, apa lagi anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum maka orang tua harus mendampingi anak tersebut agar anak diperlakukan dengan baik oleh penyidik dan bisa diterima ditengah masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan secara duniawi sesuai yang telah diatur Undang-Undang yang serupanya. Walaupun telah diatur dalam menangani kasus anak masih saja sering di lihat atau didengarkan ditengah masyarakat penyimpangan dalam proses pemeriksaan, penangkapan dan penahanan anak-anak pidana atau anak pelaku.

Metode Penelitian

Bentuk penelitian hukum menurut Zainuddin Ali ada dua yaitu Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyidik serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini hanya menggunakan jenis data kualitatif. Dan sumber bahan hukum baik itu primer, sekunder, maupun nonhukum (tertier) agar mendapatkan hasil yang utuh dan relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah penulis memaparkan tentang dan tinjauan umum hukum positif dan fiqh jinayah mengenai penangkapan dan penahanan anak maka selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan tentang prosedur penangkapan dan penahanan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 yang berbunyi "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Selanjutnya penulis akan membahas penahanan, Maka penahanan adalah "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penunut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini" Ketentuan Pasal 1 ayat 21 KUHAP. Berdasarkan Pasal tersebut maka semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan.

Selanjutnya bagaimana penangkapan dan penahanan terhadap anak di bawah umur tindak pidana pencabulan dalam menerapkan prosedur yang harus dijalankan atau dipatuhi oleh penyidik

⁶ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih* (Jakarta: Sinar Ajaran Muhammad, 2016).

terhadap perkara anak. Sebelum penulis membahas lebih jauh prosedur penangkapan dan penahanan maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencabulan dan bagaimana prosedur yang harus di terapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Anak yang berusia di bawah 18 tahun melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan perbuatan di lakukan karena laki-laki merayu perempuan, keduanya melakukannya suka sama suka kasus ini dalam katagori kasus pelecehan atau pencabulan yang harus bisa dibedakan karena menyangkut hukuman yang akan diterima oleh pelaku anak. Dalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yakni diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula perisetubuhan namun di undang-undang disebutkan sendiri. Perbuatan yang di anggap melanggar kesopanan/ kesusilaan dapat di katagorikan sebagai perbuatan cabul.

Dalam perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”. Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tidak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Dari pasal di atas terlihat bahwa tidak ada keharusan bahwa tindakan pidana tersebut harus dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena itu orang lain boleh melaporkan kejadian ini. Pasal ini juga tidak ada keharusan bahwa tindak pidana pencabulan harus di laporkan oleh korbannya tetapi bisa di lakukan oleh orang tua, wali, keluarga dan sebagainya. Hukuman atau pasal yang telah diatur bisa juga dipidanakan kepada anak pelaku tidak saja kepada orang dewasa.

Adapun mengacu ketentuan KUHP Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 maka peraturan tersebut mengatur secara umum. Artinya prosedur tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak ada ketentuan secara khusus. Maka dalam penangkapan dan penahanan anak di bawah umur itu bisa menggunakan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 apabila tidak ada ketentuan secara khusus. Apabila ketentuan tindak pidana anak dapat ditelusuri maka dapat ditemukan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 tahun dan bahkan dalam kandungan⁷. Sedangkan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸. Dan tidak di temukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, oleh sebab itu maka berdasarkan yang di kemukakan ketentuan secara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Oleh sebab itu hal tersebut apabila ada peraturan khusus maka peraturan umum (*lex generalis*) harus di kesampingkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak Di Bawah Umur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara detail tentang penangkapan dan penahanan anak, akan tetapi hanya mengatur hak-hak anak. Artinya harus mengacu dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang mana syarat-syarat penangkapan dan penahanan walaupun demikian prosedur KUHAP tersebut dapat di terapkan terhadap anak namun juga harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara tersendiri. Oleh karena itu tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya. Berdasarkan pasal 16 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN), lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS). Terpisah dari orang dewasa. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang penangkapan anak yang mana telah diatur pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 1 hari atau 24 (dua puluh empat) jam.”

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa : penangkapan anak pelaku atau nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang di lakukan sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. Penangkapan di lakukan oleh penyidik POLRI yaitu penyidik anak atau perintah penyidik berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain

⁷ Maylina PR, *Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1* (Jakarta: Pustaka Mahadika, 2015).

⁸ Ibid.

yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 ayat 1)⁹.

Wawancara responden 1 KANIT PPA dalam penangkapan anak di bawah umur penyidik tidak boleh berpakaian dinas atau seragam karena akan mengakibatkan rasa takut terhadap anak. Penyidik saat melakukan penangkapan harus berkordinasi dengan pejabat setempat dan orang tua/wali anak tersebut. Setelah dilakukan penangkapan anak tersebut di periksa di UNIT PPA dan ditempatkan di ruang tahanan khusus anak atau di titipkan di LPKS dan LPAS setempat. Dan apa bila penyidik perlu menahan anak tersebut maka anak tersebut akan dilakuka penahanan dan penyidik menyerahkan surat tembusan penahanan kepada keluarga anak tersebut¹⁰.

Penahanan anak dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka di ancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kurungan Pasal 32 ayat 2 huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau Terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Pasal 33 ayat (1) No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dasar dalam diperkenakan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa anak melakukan tindak pidana. Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun ke atas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Untuk menjamin agar ketentuan pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi masing-masing yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum¹¹.

Jika dilihat segi fiqh jinayah, maka prosedur penangkapan dan penahanan anak yang

⁹ Tim Penyusun, *Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 Ayat 1)*, 2012.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2005).

melakukan tindak pidana pencabulan, merupakan tindak pidana perzinaan dengan hukuman cambuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan harus ditetapkan oleh penguasa atau hakim (hukum *takzir*) karena pertimbangan pelaku masih anak. Dalam fiqh jinayah tidak terlalu diatur secara detil bagaimana prosedur penangkapan dan penahanan anak akan tetapi hanya diatur bagaimana hukuman yang akan diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan anak tersebut. Zina dapat diartikan sebagai perbuatan yang keji dan sangat buruk karena mengacaukan hubungan nasab. Zina mengenai dasar penahanan ini diindahkan diadakan institusi menyangkut hubungan seksual dan semacamnya tanpa ada ikatan suami istri yang dilakukan oleh mukallaf baik yang sudah menikah atau belum menikah. Zina juga dibekas menjadi 2 (dua) kategori yaitu zina *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang suami, istri, duda atau janda. Jadi zina *muhshan* dilakukan oleh orang yang masih berstatus menikah atau orang yang pernah menikah bila di dalam KUHP masuk dalam pasal 284 dan termasuk pada delik aduan maka apabila pihak yang dirugikan tidak melakukan aduan maka tidak dapat diproses. Sedangkan *ghairu muhshan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka penjara kurungan¹². Dalam hukum Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu jarimah dan jinayah. Menurut Hamka Haq, hukum jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al- Din*), melindungi jiwa (*hifz al- Nafs*), melindungi akal (*hifz al- Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al- Nasab*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al- Mal*). Sedangkan Abdul Qodir Audah, mendefinisikan jinayah dengan khusus sebagai berikut:

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.”

Ayat tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'* termasuk dalam Berdasarkan penelitian pada Alquran dan hadis, kejahatan/tindak pidana (jarimah) terbagi kepada tiga macam yaitu: (1) *Jarimah hudud*, (2) *Jarimah qisas/diyat* dan (3) *Jarimah takzir*. *Jarimah hudud* berupa, zina, *qadzaf*, tuduhan palsu, mencuri, merampok minuman keras, pemberontakan, dan murtad. *Jarimah qisas* dimaksudkan kepada pembunuhan dan perlakuan melukai dengan sengaja. *Jarimah diyat*, adalah denda bagi pembunuhan dan perlakuan melukai kesalahan atau tidak sengaja. Sedangkan jarimah *takzir*, adalah kejahatan yang disebutkan bentuknya dalam Alquran dan hadis tetapi sanksinya tidak dijelaskan atau perbuatan yang dinyatakan kejahatan oleh pemerintah/penguasa. Kaitannya dengan kejahatan anak, penulis merumuskannya dengan menghubungkan konsep kejahatan dalam hukum pidana Islam dengan bukti kongkrit kejahatan anak yang dapat diperoleh dari beberapa hadis, *atsar* sahabat dan pendapat *tabi'in*.

Ulama fikih sepakat mensyaratkan akil balig dalam kasus pidana. Para *fukaha* kecuahi Syiah Imamiyah sepakat menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak dapat dijatuhi

¹² M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016).

hukuman, karena perbuatannya belum di kategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) dan mereka harus disayangi. Menurut ulama Syiah Imamiyah, anak yang belum balig jika melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman bila anak telah melakukannya berulang kali. Misalnya mencuri, untuk yang pertama kali dimaafkan, untuk yang kedua kali diberi peringatan, ketika mencuri untuk ketiga kalinya, jarinya dilukai sampai berdarah, ketika mencuri keempat kalinya, maka dipotong anak jarinya, dan yang kelima kalinya Dipotong tangannya sebagaimana orang dewasa¹³.

Selain itu, penulis juga menilai bahwa penerapan hukum pidana anak dalam hukum positif termasuk dalam kategori *masalah mulgah* yaitu masalah yang bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Atau dapat diartikan juga bahwa hukum (*syara'*) menyikapi masalah ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (*illat*). Menjadikan masalah sebagai dasar korelasi antara hukum positif tentang tindak pidana anak dan fikih setidaknya dapat membantu secara teoretis pelaksanaan hukuman dalam kehidupan bernegara

Kesimpulan

Adapun prosedur penangkapan dan penahanan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah Penangkapan di lakukan oleh penyidik POLRI yaitu penyidik anak atau perintah penyidik berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 ayat 1). Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 Undang- Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa: penangkapan anak pelaku atau nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang di lakukan sesuai dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Adapun Tinjauan Hukum Islam Dalam Prosedur Penangkapan Dan Penahanan Anak Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penangkapan dan penahanan dalam sudut pandangan Islam membenarkan itu semua atas seseorang yang dituduh melakukan kesalahan atau tindak pidana yang ditujukan kepada anak dengan mendahulukan pada kemaslahatan umum dengan berdasarkan tuduhan semata. Hal ini berdasarkan tindakan Rasulullah yang menahan seseorang yang dituduh telah lakukan tindak pidana. tindakan yang di lakukan Rasulullah ini bukan merupakan hukuman atau tak'zir namun

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

berupa proses pembelajaran untuk mencari bukti kesalahan yang di tuduhkan kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana. Dan dalam Islam seseorang yang melakukan jarimah perzinaan apabila terbukti maka ia harus di hukum cambuk baik ia orang dewasa maupun anak-anak akan tetapi itu semua ada ketentuan masing masing.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, and Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2016.
- Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Sinar Ajaran Muhammad, 2016.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Divensi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektid Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Penyusun, Tim. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 Ayat 1)*, 2012.
- PR, Maylina. *Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1*. Jakarta: Pustaka Mahadika, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana Anak*. Jakarta: Djambatan, 2007.